



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 37

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4), dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banda Aceh.
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh.
10. Unit Pelaksana Teknis Badan Selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong.
- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Motivasi dan Swadaya; dan
 - b. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, Ketahanan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan aparatur kepegawaian;
- d. penata usahaan keuangan, sarana dan prasarana rumah tangga;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat;
- h. pembinaan UPTB dan Jabatan Fungsional; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kebadanan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, urusan keuangan dan aset.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset;
- f. penataan arsip, dokumentasi dan keputakaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - d. melakukan penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan organisasni dan ketatalaksanaan dilingkungan badan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan Badan;
 - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;

- c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas badan;
- d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
- e. menyiapkan surat perintah membayar;
- f. melaksanakan penata usahaan keuangan Badan;
- g. melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Badan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan Badan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 8

Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong, Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;

- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong;
 - c. melaksanakan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kelembagaan Mukim dan Aparatur Gampong;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
 - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ketahanan Masyarakat

Pasal 11

Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang mmotivasi dan swadaya, pengembangan partisipasi masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan, Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan Masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Ketahanan Masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Ketahanan Masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Motivasi dan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Motivasi dan Swadaya;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Motivasi dan Swadaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Motivasi dan Swadaya;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Motivasi dan Swadaya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pengembangan ekonomi masyarakat, sumber daya alam, Teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan, Fasilitasi Pendapatan dan Kekayaan Gampong.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Penanggulangan Kemiskinan;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Fasilitas Pendapatan dan Kekayaan Gampong;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 18

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan;
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (3) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing;
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 170 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kota Banda Aceh, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 37